DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Metode Penelitian Hukum* , Academia, Yogyakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Metode Penel*itian, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta,b2014.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Internet

Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3.

Aris F Harvenda, "5 Masalah Utama Lalu Lintas di Indonesia", Kompas, diakses dari https://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/10/150511330/5.Masalah.Utama.Lalu.Lintas.di.Indonesia, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi 2019-2021”, https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-beratluka-ringan-dan-kerugian-materi.html, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Pelanggaran Llau Lintas, diakses dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/548-data-kecelakaan-dan-pelanggaran-lalulintas?id_skpd=39, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, Hukum Online, diakses pada https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f310dcc2b35b/surat-edaran-kapolri-nomor-se-8-vii2018-tahun-2018, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 08.00 WIB.

Winly Tangol, Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara pidana, Neliti, https://www.neliti.com/publications/145849/asas-peradilan-sederhana-cepat-dan-biayaringan-dalam-penyelesaian-perkara-pidan#:~, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIB.

Jurnal

Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlM. 616.

Thalib, Arlin Artika K., Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.1 (2025): 173-190.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terkait dengan Kecelakaan Lalu Lintas

.